



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Agus Salim bin Jamaran panggilan Datuk Halim alias Lim;
Tempat lahir : Titian Panjang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 17 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palabiah Korong Titian Panjang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Agus Salim bin Jamaran panggilan Datuk Halim alias Lim ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/16/VII/2020/Reskrim sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa Agus Salim bin Jamaran panggilan Datuk Halim alias Lim ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: 1. Doni Eka Putra, S.H., M.H., 2. Titik, S.H., M.H., dan 3. Ferdian Pratama, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor 124/Pen.Pid/PH/2021/PN Pmn., tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SALIM BIN JAMARAN Pgi DATUK HALIM Als LIM**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SALIM BIN JAMARAN Pgi DATUK HALIM Als LIM** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BA 1148 LH dalam keadaan body rusak;
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH;
 3. 2 (dua) buah sisa pecahan bumper mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH;
 4. 1 (satu) buah kunci mobil Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH;
 5. 1 (satu) ikat pinggang warna coklat;
 6. 1 (satu) helai celana Jeans warna hitam merk emba;
 7. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi;
Masing-masing dikembalikan kepada istri terdakwa yaitu saksi ASMARA DEWI.
 9. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TL Mio AL CW 115 S dengan
No.Pol BA 6000 FK;
 10. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio No STNK 0083434,
 11. 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio;
Masing-masing dikembalikan kepada terdakwa;
 12. 1 (satu) kepingan VCD berisikan rekaman kekerasan yang dilakukan secara
bersama-sama;
 13. 1 (satu) besi berkarat dengan panjang \pm 63 (enam puluh tiga) cm;
 14. 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) cm;
 15. 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sedang;
 16. 1 (satu) buah batu coran dengan ukuran sedang;
 17. 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang motif loreng warna hitam, kuning dan coklat;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 18. 1 (satu unit sepeda motor merk APP KTM Type TM 100 AL dengan Nomor
Polisi BA 6033 FQ;
 19. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk APP KTM Type TM 100 AL dengan
Nomor Polisi BA 6033 FQ dengan nomor STNK 07006831;
 20. 1 (satu) helai baju kaos warna merah merk ADIDAS;
 21. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk APP KTM;
 22. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa
KHAIRUL ERMAN BIN BAHARUDDIN Pgl ERMAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa **AGUS SALIM BIN JAMARAN Pgl DATUK HALIM
Als LIM**, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleidooi) yang disampaikan secara tertulis
oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 28 Desember
2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman
yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama AGUS SALIM BIN JAMARAN
Pgl DATUK HALIM ALIAS LIM oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
(pleidooi) yang disampaikan secara lisa oleh Terdakwa, yang pada pokoknya
Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya
(pleidooi);

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN JAMARAN PANGGILAN DATUK HALIM ALIAS LIM, bersama segerombolan orang diantaranya JONITA EFENDI, JEKY RINALDI, INDRA MARDI, MUHAMMAD RIZKI dan KHAIRUL ERMAN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah/split), pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Padang, Korong Pasar Karambia, Nagari Guguk, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut"** yaitu terhadap RIKI ARI NOFRIZAL (korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa AGUS SALIM BIN JAMARAN PANGGILAN DATUK HALIM ALIAS LIM bersama ALFIAN dan KHAIRUL ERMAN sedang berada di depan rumah orang tua terdakwa tepatnya di Palabihan, Korong Titian Panjang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Lalu terdakwa mendengar orang yang sedang mengendarai sepeda motor berteriak maling sambil mengejar 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1148 LH yang melaju kencang dari arah Padang ke arah Bukittinggi yang dikendarai oleh korban bersama MUHAMMAD SYAHRI. Kemudian terdakwa melihat mobil korban putar balik ke arah Padang, lalu terdakwa mengikuti mobil korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5TL MIO AL CW 115 S dengan nomor polisi: BA 6000 FK dan berboncengan dengan ALFIAN. Selanjutnya mobil korban berhenti di depan warung MIRA tepatnya di Pasa Limau, Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Setelah terdakwa sampai di warung MIRA tersebut, mobil korban berbalik arah lagi ke arah Bukittinggi dan terdakwa juga berputar arah ke arah Bukittinggi sedangkan ALFIAN turun dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengejar mobil korban dengan mengendarai sepeda motor dan ketika sampai di Simpang Padang, Korong Pasa Karambia, Nagari Guguk, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, terdakwa melihat mobil korban berhenti dan sudah dikerumuni oleh segerombolan orang diantaranya JONITA EFENDI, JEKY

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI, INDRA MARDI dan MUHAMMAD RIZKI. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kerumunan tersebut dan terdakwa melihat korban dalam keadaan telentang dan berdarah-darah sedang dipukul, ditendang dan dipijak secara bersama-sama oleh segerombolan orang tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi berkarat dengan panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) cm yang ada di lokasi dan terdakwa memukul kepala korban berulang kali dengan menggunakan besi tersebut, lalu terdakwa langsung pulang sedangkan segerombolan orang tersebut terus melakukan kekerasan kepada korban;

Setelah sampai di rumah, terdakwa menelpon JONITA EFENDI dengan mengatakan *"apa yang dimaling orang tu"* dan dijawab oleh JONITA EFENDI *"mobil tu yang diambil oleh korban da"* kemudian terdakwa menutup telepon tersebut. Selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa kembali menelpon JONITA EFENDI dan mengatakan *"JON, kecek urang, inyo ndak maliang oto tu doh"* (JON, kata orang, dia bukan mencuri mobil itu) *"lalu dijawab oleh JONITA "awak ndak tau do da"* (saya tidak tahu Bang) lalu terdakwa menutup telepon tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama segerombolan orang tersebut, korban meninggal dunia saat di rujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat DR. M Djamil Padang sesuai dengan hasil pemeriksaan visum Et Repertum Nomor: 01/IPJ/PL/IV/2021 / perihal pemeriksaan Luar Jenazah An Riki Ari Novrizal yang dilakukan pada Tanggal 15 Maret 2021 oleh dokter Noverika Windasari Sp. Fm dokter pemeriksaa Rumah Sakit M. Jamil Padang dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Label Mayat : Tidak Ada;
2. Tutup Mayat : Satu helai selimut bergambar doraemon berwarna biru;
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada;
4. Pakai Mayat :
 - a. Celana Jeans Biru dengan ikat pinggang warna coklat, Pada celana jeans terdapat bercak darah, Pada saku kanan depan terdapat uang sebanyak dua ribu rupiah;
 - b. Celana dalam berwarna dongker merk hugo sport, Tampak dua buah robekkan dibagian belakang, ukuran tiga kali enam dan satu kali satu setimenter;
5. Benda disamping Mayat :

Masker berwarna biru, Perlak berwarna biru dengan tulisan IGD, Tabung Infus berisi Naci belum dipakai sebanyak 1 buah, Pad sebanyak 1 berwarna biru dipenuhi oleh darah, Kassa yang berdarah sebanyak

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan buah kassa;

6. Kaku Mayat : Tidak ada;
Lebam Mayat terdapat dipunggung berwarna merah keunguan, hilang dengan penekanan;
7. Mayat adalah :
Mayat seorang laki-laki, Ras Mongoloid, berumur sekitar empat puluh tahun, kulit warna kuning langsung, Gizi sedang, Panjang tubuh 160 Cm, Berat Badan tidak ditimbang, Zakar disunat;
8. Identifikasi khusus : Tidak ada;
9.
 - a. Rambut Kepala Berwarna hitam, Tumbuh lurus, panjang 9 cm;
 - b. Alis Mata Berwarna hitam. Tumbuh tebal, panjang 0,3 cm;
 - c. Bulu Mata Berwarna hitam, Tumbuh tebal, panjang 0,4 cm;
 - d. Kumis Berwarna hitam, Tumbuh tebal, panjang 0,3 cm;
 - e. Jenggot Berwarna hitam, Tumbuh tipis, panjang 0,4 cm;
10.
 - a. Mata Kanan : Tertutup, selaput bening mata jernih, telang mata bulat, diameter 0,3 Setimeter, Tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak;
 - b. Mata kiri : mata pucat;
Tertutup, selaput bening mata jernih, telang mata bulat, diameter 0,4 sentimeter, Tirai mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata pucat;
11.
 - a. Hidung : Pesek tidak ada kelainan;
 - b. Telingga : Oval tidak ada kelainan;
 - c. Mulut : Terbuka 0,5 setimeter, lidah tidak terjulur atau tergigit;
12. Gigi geligi : Tidak diperiksa;
13.
 - a. Dari lubang mulut keluar cairan kemerahan;
 - b. Dari lubang hidung keluar cairan kemerahan;
 - c. Dari telinga kanan keluar cairan kemerahan;
 - d. Dari lubang telinga kiri tidak keluar apa-apa;
 - e. Dari lubang kemaluan keluar cairan berwarna putih keruh;
 - f. Dari lubang pelepasan kotor tidak keluar apa-apa;
14. Luka- Luka pada Tubuh;
 - a. Pada dahi kanan, 3 sentimeter dari garis pertengahan depan, 1 sentimeter diatas kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, ukuran 0,3 X 1,5 X 0,2 sentimeter, dasar otot, berwarna merah;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada dahi kanan, 6 sentimeter dari garis peretengahan depan, 3 sentimeter dari alis kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran 0,3 x 0,2 x 0,1 sentimeter, dasar otot, dari luka cairan berwarna merah;
- c. Pada kelopak mata atas kanan, 6 sentimeter dari garis peretengahan depan : 0,5 sentimeter dari tepi alis kanan, Terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran 0,2 x 1 sentimeter x 0,2 sentimeter, dasar otot berwarna merah;
- d. Pada kelopak atas dan bawah mata kanan 0,5 sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar dengan ukuran 7 x 3 sentimeter, berwarna merah keunguan;
- e. Pada kelopak mata kiri 5 sentimeter dari garis pertengahan depan, 0,2 sentimeter dari alis luar, terdapat 2 buah luka tepi rata melintang dengan ukuran masing-masing 2 x 0,1 sentimeter dan 1,5 x 0,2 x 0,1 sentimeter, kedua sudut lancip, dasar otot;
- f. Pada kelopak mata kiri 0,5 sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar dengan ukuran 7 x 3 sentimeter, berwarna merah keunguan;
- g. Pada pangkal hidung, tepat di garis peretengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata berukuran 0,1 x 0,1 sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, berwarna merah;
- h. Tepat pada puncak hidung 1,5 sentimeter, dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, ukuran 2,5 x 0,2 x 0,2 sentimeter, dasar tulang rawan, berwarna merah;
- i. Pada Daggu dari garis pertengahan depan 2 sentimeter dari sudut bibir terdapat luka terbuka tepi tidak rata berbentuk huruf V yang diputar Sembilan puluh derajat kekanan dengan panjang kaki kaki 3 sentimeter x 0,5 sentimeter dan 3 sentimeter x 0,5 sentimeter, dasar otot berwarna kemerahan;
- j. Tepat Pada bibir bawah kanan 0,3 sentimeter dari garis pertengahan tengah depan terdapat luka terbuka dengan ukuran 1 x 0,5 x 0,3 sentimeter tepi tidak rata dasar otot berwarna merah;
- k. Pada seluruh bibir terdapat luka memar berwarna kebiruan;
- l. Pada hamper seluruh wajah terdapat beberapa luka lecet disertai luka memar dengan ukuran terbesar 6 x 5 sentimeter dan ukuran terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter berwarna merah keunguan;
- m. Pada daun telinga kanan bawah, 15 sentimeter dari garis

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertengahan belakang, terdapat luka tepi tidak rata dengan ukuran 1,5 x 0,5 sentimeter dasar otot berwarna merah;
- n. Pada kepala bagian belakang 7 sentimeter dari garis pertengahan belakang 2 sentimeter dari telinga kanan atas, terdapat luka lecet dengan ukuran 3 x 1 sentimeter berwarna merah;
 - o. Pada leher tepat pada garis pertengahan depan, melintang diatas jakun terdapat luka lecet berukuran 5 x 0,2 setimeter berwarna merah kecoklatan;
 - p. Pada leher depan terdapat beberapa luka memar dengan ukuran terbesar 3,2 x 3 sentimeter dan terkecil 1 x 0,5 sentimeter berwarna keunguan seluas 10 x10 sentimeter;
 - q. Pada punggung kanan 6 sentimeter dari pertengahan belakang, 6 sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet berbentuk segitiga dengan ukuran 1 x 1 berwarna merah kehitaman;
 - r. Pada bahu kiri depan, 10 setimeter dari garis peretengahan belakang, 6 sentimeter dari lipat ketiak kiri terdapat luka memar dengan ukuran 3 x 2 sentimeter berwarna merah keunguan;
 - s. Pada dada kiri, 12 sentimeter dari garis pertengahan depan 4 sentimeter dari lipat ketiak kiri terdapat luka lecet dengan ukuran terbesar 1 x 1 sentimeter dan ukuran terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter dengan luas 5 x 3 sentimeter berwarna merah kehitaman;
 - t. Pada dada kiri tepat pada garis peretengahan depan 1 sentimeter dibawah putting susu kiri, terdapat luka memar berukuran 1 x 1 sentimeter berwarna kebiruan;
 - u. Pada dada Kanan 20 sentimeter dari puncak bahu, 1 sentimeter dari garis peretngahan depan, terdapat luka lecet 2,5 x 1 sentimeter berwarna kecoklatan;
 - v. Pada bahu kanan 14 sentimeter dari garis pertengahan depan, 4 sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata ukuran 1,5 x 1,5 x 0,3 sentimeter kedua sudut lancip dasar jaringan bawah kulit berwarna kemerahan disekitarnya terdapat luka lecet 5 x 2 sentimeter berwarna kecoklatan;
 - w. Pada perut kiri atas 2 sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas pusar terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran 10 x 6 sentimeter, diatasnya terdapat luka lecet berbentuk garis sejajar arah kanan atas ke kiri bawah berwarna kehitaman;
 - x. Pada perut tepat dibawah pusar, terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,5

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter. Berwarna merah kecoklatan;
- y. Pada lengan kanan atas bagian belakan, 3 sentimeter diatas siku, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar 0,8 x 0,5 sentimeter dan ukuran terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter dengan seluas 5 x 5 setimeter bewarna merah keungguan;
 - z. Pada lengan kanan atas bagian dalam 14 sentimeter dari pundak terdapat beberapa luka memar dengan ukuran terbesar 1 x 0,5 sentimeter, ukuran terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter meliputi area seluas 5 x 2 sentimeter warna merah keunguan;
 - aa. Pada siku kanan bagian luar terdapat luka lecet, ukuran 3 x 2 sentimeter bewarna merah kecoklatan;
 - bb. Tepat pada pegelangan tangan kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran 0,3 x 0,4 sentimeter bewarna merah kehitaman;
 - cc. Pada punggung tangan kanan terdapat bebrapa luka lecet terbesar 0,4 x 0,1 sentimeter, terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter seluas 5 x 3 sentimeter bewarna merah keungguan;
 - dd. Pada sisi kiri bagian dalam terdapat luka memar ukuran 4 x 4 sentimeter bewarna keungguan, disekitarnya terdapat beberapa luka lecet ukuran terbesar 1,5 x 1 sentimeter dan ukuran terkecil 0,5 x 0,2 sentimeter meliputi area seluas 10 x 6 sentimeter;
 - ee. Pada lengan kiri bawah bagian dalam, 15,5 sentimeter dari pegelangan tangan terdapat luka lecet dengan ukuran 2,2 x 0,2 sentimeter bewarna merah kecokltan;
 - ff. Tepat pada pegelangan tangan kiri bagian luar, terdapat luka lecet geser ukuran 4 x 3 sentimeter arah kanan atas ke kiri bawah, disekitarnya terdapat luka memar bewarna kungguan ukuran 5 x 4 sentimeter;
 - gg. Pada punggung jari telunjuk tangan kiri bagian belakang, terdapat luka memar berukuran 1,2 x 0,5 sentimeter dan 1,2 x 0,8 sentimeter bewarna keungguan;
 - hh. Pada ujung jari manis tangan kiri, terdapat luka memar melingkar berukuran 1,2 sentimeter bewarna keungguan;
 - ii. Pada tungkai kiri bagian luar 6 sentimeter dari lutut terdapat luka lecet berukuran 2 x 1,5 sentimeter bewarna merah kebiruan;
 - jj. Pada tungkai bawah kiri bagian dalam, 14 sentimeter dari lutut dalam terdapat luka lecet berukuran 0,4 x 0,5 sentimeter bewarna kecoklatan;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk. Pada tungkai bawah kiri bagian dalam 12 sentimeter dari lutut terdapat luka memar berukuran 1 x 1 sentimeter berwarna kebiruan;

ll. Tepat pada lutut kanan bagian luar, terdapat luka lecet ukuran 1,2 x 08 sentimeter berwarna kecokelatan;

mm. Pada telapak kaki kanan bagian dalam 9,5 sentimeter dari mata kaki, 6 sentimeter dari tumit, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar 0,4 x 0,1 sentimeter berwarna merah kehitaman, ukuran terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter seluas 6 x 5 sentimeter berwarna kehitaman;

15 Teraba patah tulang Pada : Tidak ada;

16 Lai-lain : Tidak ada;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut permintaan visum et repertum berusia tiga puluh Sembilan Tahun, Ras Mongoloid ditemukan luka terbuka pada kelopak atas mata kiri dan bahu kanan akibat kekerasan tajam. Terdapat beberapa luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada hampir seluruh bagian kepala, sekumpulan luka lecet dan luka dan luka memar pada leher, dada, perut, kedua lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di SPBU yang ada di daerah Balai Salasa, Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek 2 X 11 Enam Lingkung untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa bersama segerombolan orang tersebut, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP**;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN JAMARAN PANGGILAN DATUK HALIM ALIAS LIM, bersama segerombolan orang diantaranya JONITA EFENDI, JEKY RINALDI, INDRA MARDI, MUHAMMMAD RIZKI dan KHAIRUL ERMAN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah/split), pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Padang, Korong Pasar Karambia, Nagari Guguk, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili “**dengan**

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat” yaitu terhadap RIKI ARI NOFRIZAL (korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa AGUS SALIM BIN JAMARAN PANGGILAN DATUK HALIM ALIAS LIM bersama ALFIAN dan KHAIRUL ERMAN sedang berada di depan rumah orang tua terdakwa tepatnya di Palabihan, Korong Titian Panjang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Lalu terdakwa mendengar orang yang sedang mengendarai sepeda motor berteriak maling sambil mengejar 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1148 LH yang melaju kencang dari arah Padang ke arah Bukittinggi yang dikendarai oleh korban bersama MUHAMMAD SYAHRI. Kemudian terdakwa melihat mobil korban putar balik ke arah Padang, lalu terdakwa mengikuti mobil korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5TL MIO AL CW 115 S dengan nomor polisi: BA 6000 FK dan berboncengan dengan ALFIAN. Selanjutnya mobil korban berhenti di depan warung MIRA tepatnya di Pasa Limau, Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Setelah terdakwa sampai di warung MIRA tersebut, mobil korban berbalik arah lagi ke arah Bukittinggi dan terdakwa juga berputar arah ke arah Bukittinggi sedangkan ALFIAN turun dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengejar mobil korban dengan mengendarai sepeda motor dan ketika sampai di Simpang Padang, Korong Pasa Karambia, Nagari Guguak, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, terdakwa melihat mobil korban berhenti dan sudah dikerumuni oleh segerombolan orang diantaranya JONITA EFENDI, JEKY RINALDI, INDRA MARDI dan MUHAMMMAD RIZKI. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kerumunan tersebut dan terdakwa melihat korban dalam keadaan telentang dan berdarah-darah sedang dipukul, ditendang dan dipijak secara bersama-sama oleh segerombolan orang tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi berkarat dengan panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) cm yang ada dilokasi dan terdakwa memukul kepala korban berulang kali dengan menggunakan besi tersebut, lalu terdakwa langsung pulang sedangkan segerombolan orang tersebut terus melakukan kekerasan kepada korban;

Setelah sampai di rumah, terdakwa menelpon JONITA EFENDI dengan mengatakan *“apa yang dimaling orang tu”* dan dijawab oleh JONITA EFENDI *“mobil*

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu yang diambil oleh korban da" kemudian terdakwa menutup telepon tersebut. Selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa kembali menelpon JONITA EFENDI dan mengatakan "JON, kecek urang, inyo ndak maliang oto tu doh" (JON, kata orang, dia bukan mencuri mobil itu) "lalu dijawab oleh JONITA "awak ndak tau do da"(saya tidak tahu Bang) lalu terdakwa menutup telepon tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama segerombolan orang tersebut, korban mengami luka berat dan meninggal dunia saat di rujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat DR. M Djamil Padang sesuai dengan hasil pemeriksaan visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/PL/IV/2021 / perihal pemeriksaan Luar Jenazah An Riki Ari Novrizal yang dilakukan pada Tanggal 15 Maret 2021 oleh dokter Noverika Windasari Sp. Fm dokter pemeriksaa Rumah Sakit M. Jamil Padang dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Label Mayat : Tidak Ada;
2. Tutup Mayat : Satu helai selimut bergambar doraemon berwarna biru;
3. Perhiasan : Tidak ada;
- Mayat
4. Pakai Mayat :
 - a. Celana Jeans Biru dengan ikat pinggang warna coklat, Pada celana jeans terdapat bercak darah, Pada saku kanan depan terdapat uang sebanyak dua ribu rupiah;
 - b. Celana dalam berwarna dongker merk hugo sport, Tampak dua buah robekkan dibagian belakang, ukuran tiga kali enam dan satu kali satu setimeter;
5. Benda disamping Mayat :

Masker berwarna biru, Perlak berwarna biru dengan tulisan IGD, Tabung Infus berisi Naci belum dipakai sebanyak 1 buah, Pad sebanyak 1 berwarna biru dipenuhi oleh darah, Kassa yang berdarah sebanyak delapan buah kassa;
6. Kaku Mayat : Tidak ada;
- Lebam Mayat terdapat dipunggung berwarna merah keunguan, hilang dengan penekanan;
7. Mayat adalah
Mayat seorang laki-laki, Ras Mongoloid, berumur sekitar empat puluh tahun, kulit warna kuning langsung, Gizi sedang, Panjang tubuh 160 Cm, Berat Badan tidak ditimbang, Zakar disunat;
8. Identifikasi khusus : Tidak ada;
9.
 - a. Rambut Kepala Berwarna hitam, Tumbuh lurus, panjang 9 cm;
 - b. Alis Mata Berwarna hitam. Tumbuh tebal, panjang 0,3 cm;
 - c. Bulu Mata Berwarna hitam, Tumbuh tebal, panjang 0,4 cm;

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kumis Berwarna hitam, Tumbuh tebal, panjang 0,3 cm;
- e. Jenggot Berwarna hitam, Tumbuh tipis, panjang 0,4 cm;
- 10 a. Mata : Tertutup, selaput bening mata jernih, telang mata bulat;
Kanan diameter 0,3 Setimeter, Tirai mata bewarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata pucat;
: Tertutup, selaput bening mata jernih, telang mata bulat;
- b. Mata kiri diameter 0,4 sentimeter, Tirai mata bewarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata pucat;
- 11 a. Hidung : Pesek tidak ada kelainan;
- b. Telingga : Oval tidak ada kelainan;
- c. Mulut : Terbuka 0,5 setimeter, lidah tidak terjulur atau tergigit;
- 12 Gigi geligi : Tidak diperiksa;
- 13 a. Dari lubang mulut keluar cairan kemerahan;
- b. Dari lubang hidung keluar cairan kemerahan;
- c. Dari telinga kanan keluar cairan kemerahan;
- d. Dari lubang telinga kiri tidak keluar apa-apa;
- e. Dari lubang kemaluan keluar cairan bewarna putih keruh;
- f. Dari lubang pelapasan kotor tidak keluar apa-apa;
- 14 Luka- Luka pada Tubuh;
- a. Pada dahi kanan, 3 sentimeter dari garis pertengahan depan, 1 sentimeter diatas kanan, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, ukuran 0,3 X 1,5 X 0,2 sentimeter, dasar otot, berwarna merah;
- b. Pada dahi kanan, 6 sentimeter dari garis peretengahan depan, 3 sentimeter dari alis kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran 0,3 x 0,2 x 0,1 sentimeter, dasar otot, dari luka cairan berwarna merah;
- c. Pada kelopak mata atas kanan, 6 sentimeter dari garis peretengahan depan : 0,5 sentimeter dari tepi alis kanan, Terdapat luka terbuka tepi tidak rata dengan ukuran 0,2 x 1 sentimeter x 0,2 sentimeter, dasar otot berwarna merah;
- d. Pada kelopak atas dan bawah mata kanan 0,5 sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar dengan ukuran 7 x 3 sentimeter, bewarna merah keungguan;
- e. Pada kelopak mata kiri 5 sentimeter dari garis pertengahan depan, 0,2 sentimeter dari alis luar, terdapat 2 buah luka tepi rata melintang dengan ukuran masing-masing 2 x 0,1 sentimeter dan 1,5 x 0,2 x 0,1 sentimeter, kedua sudut lancip, dasar otot;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada kelopak mata kiri 0,5 sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar dengan ukuran 7 x 3 sentimeter, berwarna merah keunguan;
- g. Pada pangkal hidung, tepat di garis peretengahan depan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata berukuran 0,1 x 0,1 sentimeter, dasar jaringan bawah kulit, berwarna merah;
- h. Tepat pada puncak hidung 1,5 sentimeter, dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, ukuran 2,5 x 0,2 x 0,2 sentimeter, dasar tulang rawan, berwarna merah;
- i. Pada Daggu dari garis pertengahan depan 2 sentimeter dari sudut bibir terdapat luka terbuka tepi tidak rata berbentuk huruf V yang diputar Sembilan puluh derajat kekanan dengan panjang kaki kaki 3 sentimeter x 0,5 sentimeter dan 3 sentimeter x 0,5 sentimeter, dasar otot berwarna kemerahan;
- j. Tepat Pada bibir bawah kanan 0,3 sentimeter dari garis pertengahan tengah depan terdapat luka terbuka dengan ukuran 1 x 0,5 x 0,3 sentimeter tepi tidak rata dasar otot berwarna merah;
- k. Pada seluruh bibir terdapat luka memar berwarna kebiruan;
- l. Pada hamper seluruh wajah terdapat beberapa luka lecet disertai luka memar dengan ukuran terbesar 6 x 5 sentimeter dan ukuran terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter berwarna merah keunguan;
- m. Pada daun telinga kanan bawah, 15 sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka tepi tidak rata dengan ukuran 1,5 x 0,5 sentimeter dasar otot berwarna merah
- n. Pada kepala bagian belakang 7 sentimeter dari garis pertengahan belakang 2 sentimeter dari telinga kanan atas, terdapat luka lecet dengan ukuran 3 x 1 sentimeter berwarna merah;
- o. Pada leher tepat pada garis pertengahan depan, melintang diatas jakun terdapat luka lecet berukuran 5 x 0,2 setimeter berwarna merah kecoklatan;
- p. Pada leher depan terdapat bebeapa luka memar dengan ukuran terbesar 3,2 x 3 sentimeter dan terkecil 1 x 0,5 sentimeter berwarna keunguan seluas 10 x10 sentimeter;
- q. Pada punggung kanan 6 sentimeter dari pertengahan belakang, 6 sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka lecet berbetuk segitiga dengan ukuran 1 x 1 berwarna merah kehitaman;
- r. Pada bahu kiri depan, 10 setimeter dari garis peretengahan belakang, 6

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dari lipat ketiak kiri terdapat luka memar dengan ukuran 3 x 2 sentimeter berwarna merah keunguan;

- s. Pada dada kiri, 12 sentimeter dari garis pertengahan depan 4 sentimeter dari lipat ketiak kiri terdapat luka lecet dengan ukuran terbesar 1 x 1 sentimeter dan ukuran terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter dengan luas 5 x 3 sentimeter berwarna merah kehitaman;
- t. Pada dada kiri tepat pada garis peretengahan depan 1 sentimeter dibawah putting susu kiri, terdapat luka memar berukuran 1 x 1 sentimeter berwarna kebiruan;
- u. Pada dada Kanan 20 sentimeter dari puncak bahu, 1 sentimeter dari garis peretengahan depan, terdapat luka lecet 2,5 x 1 sentimeter berwarna kecoklatan;
- v. Pada bahu kanan 14 sentimeter dari garis pertengahan depan, 4 sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata ukuran 1,5 x 1,5 x 0,3 sentimeter kedua sudut lancip dasar jaringan bawah kulit berwarna kemerahan disekitarnya terdapat luka lecet 5 x 2 sentimeter berwarna kecoklatan;
- w. Pada perut kiri atas 2 sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas pusar terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran 10 x 6 sentimeter, diatasnya terdapat luka lecet berbentuk garis sejajar arah kanan atas ke kiri bawah berwarna kehitaman.
- x. Pada perut tepat dibawah pusar, terdapat luka lecet ukuran 1 x 0,5 sentimeter. Berwarna merah kecoklatan.
- y. Pada lengan kanan atas bagian belakan, 3 sentimeter diatas siku, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar 0,8 x 0,5 sentimeter dan ukuran terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter dengan seluas 5 x 5 setimeter berwarna merah keunguan.
- z. Pada lengan kanan atas bagian dalam 14 sentimeter dari pundak terdapat beberapa luka memar dengan ukuran terbesar 1 x 0,5 sentimeter, ukuran terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter meliputi area seluas 5 x 2 sentimeter warna merah keunguan.
- aa. Pada siku kanan bagian luar terdapat luka lecet, ukuran 3 x 2 sentimeter berwarna merah kecoklatan.
- bb. Tepat pada pegelangan tangan kanan bagian luar terdapat luka lecet dengan ukuran 0,3 x 0,4 sentimeter berwarna merah kehitaman .
- cc. Pada punggung tangan kanan terdapat bebrapa luka lecet terbesar 0,4 x 0,1 sentimeter, terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter seluas 5 x 3 sentimeter

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewarna merah keungguan.

- dd. Pada sisi kiri bagian dalam terdapat luka memar ukuran 4 x 4 sentimeter bewarna keungguan, disekitarnya terdapat beberapa luka lecet ukuran terbesar 1,5 x 1 sentimeter dan ukuran terkecil 0,5 x 0,2 sentimeter meliputi area seluas 10 x 6 sentimeter.
- ee. Pada lengan kiri bawah bagian dalam, 15,5 sentimeter dari pegelangan tangan terdapat luka lecet dengan ukuran 2,2 x 0,2 sentimeter bewarna merah kecoklatan.
- ff. Tepat pada pegelangan tangan kiri bagian luar, terdapat luka lecet geser ukuran 4 x 3 sentimeter arah kanan atas ke kiri bawah, disekitarnya terdapat luka memar bewarna keungguan ukuran 5 x 4 sentimeter.
- gg. Pada punggung jari telunjuk tangan kiri bagian belakang, terdapat luka memar berukuran 1,2 x 0,5 sentimeter dan 1,2 x 0,8 sentimeter bewarna keungguan.
- hh. Pada ujung jari manis tangan kiri, terdapat luka memar melingkar berukuran 1,2 sentimeter bewarna keungguan.
- ii. Pada tungkai kiri bagian luar 6 sentimeter dari lutut terdapat luka lecet berukuran 2 x 1,5 sentimeter bewarna merah kebiruan.
- jj. Pada tungkai bawah kiri bagian dalam, 14 sentimeter dari lutut dalam terdapat luka lecet berukuran 0,4 x 0,5 sentimeter bewarna kecoklatan.
- kk. Pada tungkai bawah kiri bagian dalam 12 sentimeter dari lutut terdapat luka memar berukuran 1 x 1 sentimeter bewarna kebiruan.
- ll. Tepat pada lutut kanan bagian luar, terdapat luka lecet ukuran 1,2 x 0,8 sentimeter bewarna kecoklatan.
- mm. Pada telapak kaki kanan bagian dalam 9,5 sentimeter dari mata kaki, 6 sentimeter dari tumit, terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran terbesar 0,4 x 0,1 sentimeter bewarna merah kehitaman, ukuran terkecil 0,1 x 0,1 sentimeter seluas 6 x 5 sentimeter bewarna kehitaman.

15 Teraba patah tulang Pada : Tidak ada

16 Lai-lain : Tidak ada.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut permintaan visum et repertum berusia tiga puluh Sembilan Tahun, Ras Mongoloid ditemukan luka terbuka pada kelopak atas mata kiri dan bahu kanan akibat kekerasan tajam. Terdapat beberapa luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada hampir seluruh bagian kepala, sekumpulan luka lecet dan luka dan luka memar pada leher, dada, perut, kedua lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di SPBU yang ada di daerah Balai Salasa, Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek 2 X 11 Enam Lingkung untuk diproses secara hukum; Perbuatan terdakwa bersama segerombolan orang tersebut, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**;

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa AGUS SALIM BIN JAMARAN PANGGILAN DATUK HALIM ALIAS LIM, bersama segerombolan orang diantaranya JONITA EFENDI, JEKY RINALDI, INDRA MARDI, MUHAMMAD RIZKI dan KHAIRUL ERMAN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah/split), pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Simpang Padang, Korong Pasar Karambia, Nagari Guguk, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" yaitu terhadap RIKI ARI NOFRIZAL (korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa AGUS SALIM BIN JAMARAN PANGGILAN DATUK HALIM ALIAS LIM bersama ALFIAN dan KHAIRUL ERMAN sedang berada di depan rumah orang tua terdakwa tepatnya di Palabihan, Korong Titian Panjang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Lalu terdakwa mendengar orang yang sedang mengendarai sepeda motor berteriak maling sambil mengejar 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BA 1148 LH yang melaju kencang dari arah Padang ke arah Bukittinggi yang dikendarai oleh korban bersama MUHAMMAD SYAHRI. Kemudian terdakwa melihat mobil korban putar balik ke arah Padang, lalu terdakwa mengikuti mobil korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5TL MIO AL CW 115 S dengan nomor polisi: BA 6000 FK dan berboncengan dengan ALFIAN. Selanjutnya mobil korban berhenti di depan warung MIRA tepatnya di Pasa Limau, Nagari Kepala Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;

Setelah terdakwa sampai di warung MIRA tersebut, mobil korban berbalik arah lagi ke arah Bukittinggi dan terdakwa juga berputar arah ke arah Bukittinggi

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ALFIAN turun dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengejar mobil korban dengan mengendarai sepeda motor dan ketika sampai di Simpang Padang, Korong Pasa Karambia, Nagari Guguak, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, terdakwa melihat mobil korban berhenti dan sudah dikerumuni oleh segerombolan orang diantaranya JONITA EFENDI, JEKY RINALDI, INDRA MARDI dan MUHAMMAD RIZKI. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kerumunan tersebut dan terdakwa melihat korban dalam keadaan telentang dan berdarah-darah sedang dipukul, ditendang dan dipijak secara bersama-sama oleh segerombolan orang tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi berkarat dengan panjang kurang lebih 63 (enam puluh tiga) cm yang ada dilokasi dan terdakwa memukul kepala korban berulang kali dengan menggunakan besi tersebut, lalu terdakwa langsung pulang sedangkan segerombolan orang tersebut terus melakukan kekerasan kepada korban;

Setelah sampai di rumah, terdakwa menelpon JONITA EFENDI dengan mengatakan *"apa yang dimaling orang tu"* dan dijawab oleh JONITA EFENDI *"mobil tu yang diambil oleh korban da"* kemudian terdakwa menutup telepon tersebut. Selanjutnya 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa kembali menelpon JONITA EFENDI dan mengatakan *"JON, kecek urang, inyo ndak maling oto tu doh"* (JON, kata orang, dia bukan mencuri mobil itu) *"lalu dijawab oleh JONITA "awak ndak tau do da"* (saya tidak tahu Bang) lalu terdakwa menutup telepon tersebut;

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di SPBU yang ada di daerah Balai Salasa, Kabupaten Pesisir Selatan, terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek 2 X 11 Enam Lingkung untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa bersama segerombolan orang tersebut, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asmara Dewi panggilan Dewi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah karena masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan suami Saksi meninggal dunia;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian Terdakwa melakukan pengeroyokan yang menyebabkan suami Saksi meninggal dunia tersebut melalui rekaman video;
 - Bahwa Suami Saksi meninggal dalam perjalanan menuju ke rumah sakit;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi mengenai pengeroyokan tersebut dari whatsapp group dengan nama grup GRIB atau Gerakan Indonesia Baru dan Saksi juga menerima kiriman rekaman suara di grup tersebut dari Erkitoni panggilan Riki;
 - Bahwa setelah menerima informasi bahwa suami Saksi dan Ari sudah dibawa ke Rumah Sakit Parit Malintang, kemudian Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Parit Malintang tersebut, saat itu Saksi melihat suami Saksi dan Ari sudah dalam keadaan berdarah-darah, lalu Saksi meminta suami Saksi dan Ari dirujuk ke RSUP DR. M. Djamil Padang;
 - Bahwa dalam perjalanan pulang Saksi ada melihat banyak pecahan kaca ditempat kejadian pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut suami Saksi mengendarai mobil Avanza Veloz warna putih;
 - Bahwa kondisi suami Saksi dan Ari pada saat di Rumah Sakit Parit Malintang tersebut banyak mengalami luka-luka, kepalanya banyak mengeluarkan darah, setiap menghembuskan nafasnya selalu mengeluarkan darah;
 - Bahwa suami Saksi meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju RSUP DR. M. Djamil Padang;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui dari video di whatsapp group GRIB, saat itu Saksi melihat wajah Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap suami Saksi dan Ari;
 - Bahwa yang menjadi sopir mobil Avanza Veloz warna putih tersebut pada saat kejadian adalah suami Saksi sendiri;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada sama sekali permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Muhammad Syahri panggilan Ari**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadian yang Saksi alami bersama korban saat itu Saksi dan korban sedang mengendarai mobil Avanza Veloz, tiba-tiba mobil yang sedang Saksi dan korban kendaraai tersebut diberhentikan di depan pasar Sicincin;
 - Bahwa setelah itu datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor metik menghadang mobil Avanza Veloz tersebut, kemudian laki-laki tersebut

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada korban Riki Ari Noverizal melalui kaca pintu mobil yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, tiba-tiba laki-laki tersebut langsung meninju kearah korban Riki Ari Noverizal yang mengenai hidung korban Riki Ari Noverizal, sehingga hidung korban Riki Ari Noverizal mengeluarkan darah, kemudian Saksi katakan “jangan begitulah bang”, lalu laki-laki tersebut menjawab “kalau kalian tidak suka, turunlah kalian berdua”;

- Bahwa tanpa menghiraukan perkataan laki-laki tersebut, kemudian korban Riki Ari Noverizal langsung menancap gas mobil Avanza Veloz tersebut kearah Bukittinggi;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut mengejar mobil Avanza Veloz yang dikemudian oleh korban Riki Ari Noverizal tersebut, sambil mengejar laki-laki tersebut berteriak “maling..maling”, setelah sampai di dekat sebuah jembatan ternyata sedang ada kemacetan, kemudian korban Riki Ari Noverizal memutar balik mobil Avanza Veloz tersebut kearah Padang, dan laki-laki tersebut kembali menghadap mobil Avanza Veloz tersebut, pada saat korban Riki Ari Noverizal ingin memundurkan mobil Avanza Veloz tersebut, ternyata sudah banyak sepeda motor yang mengejar dari arah belakang mobil Avanza Veloz tersebut;
- Bahwa kemudian korban Riki Ari Noverizal kembali memutar balik mobil Avanza Veloz tersebut ke arah Bukittinggi, sesampai di pasar Kayu Tanam mobil Avanza Veloz tersebut menabrak beton yang ada dipinggir jalan, sehingga mengakibatkan ban mobil sebelah kiri pecah, tidak lama kemudian massa sudah berkerumun mengejar mendekati mobil Avanza Veloz tersebut, akan tetapi korban Riki Ari Noverizal tetap menancap gas mobil Avanza Veloz tersebut sampai di daerah Simpang Padang Korong Pasa Karambia, mobil Avanza Veloz yang dikendarai oleh korban Riki Ari Noverizal bersama Saksi kembali terjebak macet dan mobil Avanza Veloz tersebut menabrak tumpukan pasir, sehingga mobil Avanza Veloz tersebut tidak bisa jalan, tidak lama kemudian massa sudah ramai mengejar mendekati mobil Avanza Veloz yang dikendarai oleh korban Riki Ari Noverizal bersama Saksi;
- Bahwa saat itu massa memecahkan kaca mobil, kemudian massa berusaha masuk ke dalam mobil tersebut, massa berusaha mengeluarkan Saksi dan korban Riki Ari Noverizal dari dalam mobil, saat itu massa ada yang memukul, meninju dan menyikut;
- Bahwa massa berhasil menarik Saksi keluar dari arah samping kiri pintu mobil tersebut;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan korban Riki Ari Noverizal sempat berlutut dan memohon serta mengatakan kalau Saksi dan korban Riki Ari Noverizal bukan maling;
- Bahwa diantara para pengeroyok tersebut Saksi ada melihat diantaranya Terdakwa sekarang ini;
- Bahwa Saksi sangat merasa trauma setelah kejadian tersebut apalagi setelah melihat video kejadian tersebut yang menyebabkan korban Riki Ari Noverizal meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi tidak sadarkan diri selama 25 (dua puluh lima) hari dan selama 3 (tiga) bulan Saksi tidak bisa bekerja dan beraktifitas seperti biasanya, dan sampai sekarang Saksi masih trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi fisik Saksi saat ini gigi Saksi sebelah kiri masih sakit, gigi Saksi ada yang patah satu, rahang Saksi sebelah kiri juga masih terasa sakit, pingga masih sakit kalau dibawa duduk selama ± 1 (satu) jam;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi maupun kepada keluarga korban Riki Ari Noverizal;
- Bahwa mobil yang Saksi kendarai bersama korban Riki Ari Noverizal tersebut datang dari arah Padang menuju ke Bukittinggi;
- Bahwa tidak ada kejadian sebelumnya sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa mobil Avanza Veloz yang dikendarai oleh korban Riki Ari Noverizal tersebut sama sekali tidak ada menyanggol sesuatu atau menyanggol orang lain sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mira Ariwahyuni Rizal panggilan Mira, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama yang membuat adik Saksi yaitu korban Riki Ari Nofrizal meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 21.15 WIB, yang bertempat di Simpang Pandan, Korong Pasa Karambia, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan korban meninggal dunia keesokan harinya yaitu pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, pada saat dalam perjalanan menuju RSUD M. Djamil Padang;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut Saksi sedang berada di Bukittinggi;
- Bahwa yang memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi adalah kakak Saksi yang mengatakan kepada Saksi bahwa adik Saksi yaitu korban Riki Ari Nofrizal mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang dinas luar di Bukittinggi;
- Bahwa waktu itu Saksi lihat handphone Saksi ada panggilan dari Aslim, kemudian ada kiriman video, di dalam video tersebut Saksi lihat adik Saksi yaitu korban Riki Ari Nofrizal dipukul, diteriakin maling dan ditendang beramai-ramai;
- Bahwa hari itu juga Saksi langsung berangkat ke Padang, sampai di tempat adik Saksi, Saksi melihat pada saat adik Saksi tersebut bernapas keluar darah dari mulut dan hidungnya;
- Bahwa setelah dari Rumah Sakit Paritmalintang kemudian korban Riki Ari Nofrizal dirujuk ke RSUD M. Djamil Padang, dalam perjalanan menuju RSUD M. Djamil Padang tersebut adik Saksi meninggal dunia;
- Bahwa kemudian paman Saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa ada korban lainnya yaitu Saksi Muhammad Syahri panggilan Ari, waktu itu wajahnya Saksi Muhammad Syahri panggilan Ari tidak Saksi kenali lagi karena banyak keluar darah diwajahnya, luka dan bengkak-bengkak;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek 2x11 Enam Lingkung, di kantor polsek tersebut Saksi melihat mobil adik Saksi;
- Bahwa di dalam mobil tersebut Saksi melihat ada batu sebesar kepala orang dewasa, kemudian kaca-kaca mobil tersebut sudah pecah semuanya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada hari Minggu sebelum adik Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melihat video kejadian pengeroyokan tersebut, Saksi lihat wajah Terdakwa, selain itu ada orang yang mengejar dengan menggunakan sepeda motor, kemudian ada orang yang memukul dengan alat seperti besi, batu dan bambu, dan ada yang menendang;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan langsung kepada Terdakwa apa penyebabnya Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Indra Mardi bin Jamain panggilan In Kapuyuak**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut memukul para korban tersebut karena Saksi terpropokasi karena para korban diteriaki maling;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang duduk di warung Tenon, kemudian Saksi melihat mobil Avanza yang memutar arah kembali kearah Padang dengan kecepatan tinggi, dan Saksi juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor matic warna hitam yang dikendarai oleh orang yang tidak Saksi kenal yang mengejar mobil tersebut dari belakang sambil berteriak “maling..maling..” mendengar hal tersebut, kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik Herman yang sudah Saksi pinjam sejak sore hari, kemudian Saksi ikut mengejar mobil Avanza tersebut;
 - Bahwa sampai di Simpang Pinyaram kemudian mobil Avanza tersebut memutar arah kembali kearah Padang, lalu Saksi kembali mengejar mobil tersebut, kemudian pada saat Saksi sampai di simpang Padang Korong Pasa Karambia, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Saksi melihat sudah banyak orang yang berkerumun, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor Saksi dan Saksi parkir di dekat tempat kejadian pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai di belakang mobil Avanza tersebut Saksi sudah banyak orang yang berkerumun dan memukul para korban, lalu Saksi melihat batang bambu kemudian Saksi mengambilnya, setelah itu Saksi pukulkan batang bambu tersebut kearah kepala korban yang memakai baju kemeja kotak-kotak yang baru keluar dari dalam mobil tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kemudian datang lagi beberapa orang yang langsung ikut memukul dan menendang korban;
 - Bahwa saat itu Saksi ada melihat Terdakwa ikut menendang para korban pada saat kejadian pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak kenal dengan para korban tersebut;
 - Bahwa saat itu ramai orang yang ikut memukul para korban pada saat kejadian pengeroyokan tersebut, ada sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **Saksi Jonita Efendi bin Epi Hendri panggilan Joni**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Saksi telah melakukan pemukulan terhadap para korban;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 21.15 WIB, yang bertempat di Simpang Padang Korong Pasa Karambia, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi In Payuak dan Saksi Jeki Rinaldi ikut melakukan pemukulan terhadap para korban dengan menggunakan bambu, selain itu Saksi In Payuak dan Saksi Jeki Rinaldi juga menendang para korban dengan menggunakan kaki kanan mereka masing-masing yang mengakibatkan para korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu posisi korban dibelakang mobil Avanza tersebut;
- Bahwa Saksi ada menendang bagian kepala korban Riki Ari Nofrizal dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga ada memukul wajah dibagian pipi korban Muhammad Syahri pada saat Saksi berada disamping mobil Avanza tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang menjaga parkir di mesjid Nurul Ilmi INS karena Saksi bekerja di tempat parkir mesjid tersebut, tiba-tiba Angga berteriak "oi..ada maling...", setelah itu Angga dan Muhammad Rizki berangkat duluan mengejar mobil Avanza yang dikendarai oleh para korban yang diteriaki maling tersebut, setelah itu Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan kemudian Saksi langsung berangkat menyusul sambil membonceng Ade Putra dan Kamek;
- Bahwa pada saat Saksi melihat mobil Avanza tersebut sudah dalam posisi berhenti di Pertamina, Saksi melihat kaca mobil sebelah kanan dekat spion sudah dalam keadaan pecah sebesar kepala orang dewasa, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor Saksi, dan Saksi turun dari sepeda motor tersebut untuk mendekati mobil Avanza tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat banyak keluar darah dari mulut para korban, akan tetapi para korban masih bisa masuk kembali ke dalam mobil Avanza tersebut;
- Bahwa pada saat di Pertamina tersebut Saksi belum ada melakukan pemukulan terhadap para korban;
- Bahwa setelah itu para korban kembali masuk ke dalam mobil Avanza tersebut dan kembali mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi sendiri kembali mengejar mobil para korban dengan menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi melihat mobil Avanza yang dikendari oleh para korban tersebut kembali berhenti di Simpang Padang Korong Pasa Karambia, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman,

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi juga berhenti dan Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dari jarak 100 (seratus) meter dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saat itu datang massa dan langsung berkerumun mengeroyok para korban, ada yang berteriak maling, ada yang memukul dan ada yang menendang;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menerobos kerumunan massa tersebut, kemudian Saksi ikut menendang bagian kepala salah seorang korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi pergi kebagian belakang mobil Avanza tersebut, saat itu Saksi melihat korban yang satunya lagi sudah dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri, wajah dan kepalanya sudah berlumuran darah, setelah itu ada ibu-ibu yang berteriak "sudah itu", akan tetapi kerumunan massa tetap memukul dan menendang para korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Jeki Rinaldi bin Erianto panggilan Jeky, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena Saksi lihat orang-orang yang mengeroyok meninju para korban, Saksi juga ikut meninju para korban tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang bekerja di warung nasi ten Tina, pada saat Saksi sedang mengambil nasi untuk pembeli, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan "maling...maling..", akibatnya banyak orang yang mendengar dan kemudian ikut mengejar mobil Avanza yang diteriaki maling tersebut, karena Saksi penasaran, kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik bos Saksi dan kemudian Saksi ikut mengejar mobil Avanza tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di simpang Padang Korong Pasa Karambia, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Saksi melihat sudah banyak orang yang berkerumun, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor Saksi dan Saksi parkir di dekat pertamina;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di belakang mobil Avanza tersebut Saksi melihat salah seorang korban yang memakai baju kaos warna putih sudah tergeletak dengan posisi telentang di jalan yang sudah dalam keadaan berdarah-darah dibagian kepalanya yang saat itu sudah dalam keadaan pingsan;
- Bahwa kemudian datang lagi beberapa orang yang langsung ikut memukul dan menendang korban;
- Bahwa karena Saksi menyangka korban tersebut benar adalah maling, maka Saksi juga ikut menendang korban yang memakai baju kemeja kotak-kotak

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga Saksi dengan menggunakan kaki kanan Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi ada melihat Terdakwa ikut menendang para korban pada saat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saat itu ramai orang yang ikut memukul para korban pada saat kejadian pengeroyokan tersebut, ada sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh orang yang melakukan pemukulan terhadap para korban tersebut ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan kayu dan ada juga yang menggunakan batu, bahkan ada juga yang berteriak "bakar..bakar..", akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang berteriak tersebut, karena saat itu ramai sekali orang yang ikut mengeroyok para korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Muhammad Rizki bin Epi Hendri panggilan Rizki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Saksi telah melakukan pemukulan terhadap para korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 21.15 WIB, yang bertempat di Simpang Padang Korong Pasa Karambia, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi ikut menendang perut korban korban Riki Ari Nofrizal dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, karena saat itu banyak orang yang berteriak maling kearah korban tersebut;
- Bahwa selain itu Saksi juga ada memukul kepala para korban dengan menggunakan sandal merek Swallow yang Saksi dapatkan dari dalam mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang menjaga parkir di mesjid Nurul Ilmi INS karena Saksi bekerja di tempat parkir mesjid tersebut, tiba-tiba Angga berteriak "oi..ada maling...", setelah itu Angga mengajak Saksi untuk ikut mengejar mobil Avanza yang dikendarai oleh para korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Angga;
- Bahwa pada saat Saksi melihat mobil Avanza yang dikendarai oleh para korban tersebut kembali berhenti di Simpang Padang Korong Pasa Karambia, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Saksi juga berhenti dan Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dari jarak 100 (seratus) meter dari tempat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang massa dan langsung berkerumun mengeroyok para korban, ada yang berteriak maling, ada yang memukul dan ada yang menendang;
- Bahwa lalu Saksi langsung menerobos kerumunan massa tersebut, kemudian Saksi ikut menginjak perut salah seorang korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi pergi kebagian belakang mobil Avanza tersebut, saat itu Saksi melihat korban yang satunya lagi sudah dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri, wajah dan kepalanya sudah berlumuran darah, setelah itu ada ibu-ibu yang berteriak "sudah itu", akan tetapi kerumunan massa tetap memukul dan menendang para korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi Khairul Erman bin Baharuddin panggilan Erman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena Saksi telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap para korban yang berada di dalam mobil Avanza warna putih yang kemudian saya ketahui bernama Riki Ari Nofrizal panggilan Ari dan Muhammad Syahri panggilan Ari;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Simpang Padang Korong Pasa Karambia Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya pasar Sicincin, tiba-tiba saja sepeda motor Saksi diserempet oleh mobil Avanza warna putih yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Riki Ari Nofrizal panggilan Ari dan Muhammad Syahri panggilan Ari yang menyebabkan Saksi terjatuh dan luka pada dahi dan tangan Saksi, karena mobil Avanza putih tersebut tidak berhenti lalu mengejar mobil tersebut, sesampai di depan Bank BRI Sicincin Saksi dapat memberhentikan mobil tersebut dengan cara menghadangnya, kemudian Saksi menuju ke sisi kanan mobil di dekat pengendara mobil sambil menunjukan luka Saksi dan menyuruh membuka kaca mobilnya, lalu pengendara mobil tersebut berkata "iya, Saksi bertanggung jawab" tetapi mereka tetap berada di dalam mobil dan terjadi keributan, kemudian mobil tersebut mundur sedikit menghindari sepeda motor Saksi dan tancap gas menuju ke arah Bukittinggi, Saksi mencoba mengejar pengendara mobil tersebut sampai di daerah Korong Titian Panjang tempat dilakukannya perbaikan jembatan, karena lalu lintas dalam keadaan macet pengendara mobil tersebut balik arah ke arah Padang dan berhenti di

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebuah warung dan ketika mobil tersebut mau kabur lalu Saksi hadang dan Saksi berkata kepada penjaga warung yang bernama Mira “saya ditabrak, lihat ini pelipis saya” tiba-tiba mobil tersebut tancap gas lagi dan berbalik arah kembali menuju Bukittinggi, setelah itu telah banyak orang yang mengejar pengendara mobil Avanza warna putih tersebut, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi untuk mencuci luka Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada memecahkan kaca spion mobil yang dikendarai oleh korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada meneriaki pengendara mobil Avanza warna putih tersebut “maling”;
- Bahwa orang-orang sampai banyak mengejar mobil Avanza warna putih tersebut karena orang-orang tersebut melihat sepeda motor Saksi disenggol oleh mobil Avanza warna putih tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang melihat Saksi disenggol oleh mobil Avanza warna putih tersebut;
- Bahwa dulu pekerjaan Saksi sebagai seorang TNI, pada tahun 2018 Saksi diberhentikan karena Saksi melakukan pencurian;
- Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang melakukan kekerasan terhadap para korban tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap para korban tersebut, dan Saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap para korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 21.15 WIB, yang bertempat di Simpang Padang Korong Pasa Karambia, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa ada menendang bagian kepala korban Riki Ari Nofrizal dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga ada memukul wajah dibagian pipi korban Muhammad Syahri pada saat Terdakwa berada di samping mobil Avanza tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah orang tua Terdakwa di Kelok Pinyaram Korong Titian Panjang, tidak lama kemudian

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu Saksi Khairul Erman dengan mengendarai sepeda motor jenis matic dari arah Padang menuju arah ke Bukittinggi sedang mengejar satu unit mobil Avanza warna putih sambil meneriaki “maling-maling” yang ditujukan kepada pengendara mobil Avanza warna putih tersebut, lalu Terdakwa melihat mobil tersebut berbalik arah menuju ke Padang, mendengar teriakan Saksi Khairul Erman tersebut Terdakwa ingin ikut mengejar, pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Terdakwa melihat mobil tersebut kembali berbalik arah menuju Bukittinggi, lalu Terdakwa bertanya kepada ibu Tina yang jualan pinyaran “ada apa Buk?” dan dijawab oleh ibu Tina tersebut “ada maling”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan orang-orang (massa) melakukan pengejaran terhadap pengendara mobil Avanza warna putih tersebut, sesampai di Simpang Padang Korong Pasa Karambia Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa melihat mobil tersebut sudah berhenti dikarenakan bannya pecah, Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam mobil telah dipukul oleh massa dan Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bulat;

- Bahwa Terdakwa ada melihat Saksi Khairul Erman sedang berdiri di belakang mobil Avanza warna putih, tetapi apa yang dilakukan Saksi Khairul Erman tersebut Terdakwa tidak tahu dan setelah melihat rekaman video yang beredar baru Terdakwa tahu kalau Saksi Khairul Erman melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang laki-laki pengendara mobil Avanza warna putih dengan cara menendang dan menginjak-nginjak korban yang bernama Riki Ari Nofrizal panggilan Riki yang berada di luar mobil dalam keadaan luka parah dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Riki Ari Nofrizal panggilan Riki dan Muhammad Syahri tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol BA 1148 LH;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap korban dikarenakan Terdakwa merasa terpancing dan terprovokasi dengan teriakan orang yang berteriak maling yang ditujukan kepada pengendara mobil Avanza warna putih dan massa sekitar juga banyak berteriak maling dan melakukan pengejaran;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal wajah dengan Saksi Khairul Erman, tetapi tidak kenal nama;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Riki Ari Nofrizal panggilan Riki dan Muhammad Syahri panggilan Ari, setelah terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut Riki Ari Nofrizal panggilan Riki yang Terdakwa dengar meninggal dunia, sedangkan Muhammad Syahri mengalami luka berat dan mobil yang dikendarainya yaitu mobil Avanza mengalami kerusakan parah;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang melakukan kekerasan terhadap para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap para korban tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BA 1148 LH dalam keadaan body rusak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH;
- 2 (dua) buah sisa pecahan bumper mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH;
- 1 (satu) ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) helai celana Jeans warna hitam merk emba;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TL Mio AL CW 115 S dengan No. Pol BA 6000 FK;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio No STNK 0083434;
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio;
- 1 (satu) kepingan VCD berisikan rekaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;
- 1 (satu) besi berkarat dengan panjang ± 63 (enam puluh tiga) cm;
- 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) cm;
- 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sedang;
- 1 (satu) buah batu coran dengan ukuran sedang;
- 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang motif loreng warna hitam, kuning dan coklat;
- 1 (satu unit sepeda motor merk APP KTM Type TM 100 AL dengan Nomor Polisi BA 6033 FQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk APP KTM Type TM 100 AL dengan Nomor Polisi BA 6033 FQ dengan nomor STNK 07006831;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah merk ADIDAS;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk APP KTM;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada korban yang belum dikenal yaitu korban yang bernama Rizki Ari Novrizal yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Simpang Padang Korong Pasar Karambia, Nagari Guguk, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang dilakukan Terdakwa secara terbuka dan dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah orang tua Terdakwa di Kelok Pinyaram Korong Titian Panjang, tidak lama kemudian Terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu Saksi Khairul Erman dengan mengendarai sepeda motor jenis matic dari arah Padang menuju arah ke Bukittinggi sedang mengejar satu unit mobil Avanza warna putih sambil meneriaki "maling-maling" yang ditujukan kepada pengendara mobil Avanza warna putih tersebut, lalu Terdakwa melihat mobil tersebut berbalik arah menuju ke Padang, mendengar teriakan Saksi Khairul Erman tersebut Terdakwaingin ikut mengejar, pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Terdakwa melihat mobil tersebut kembali berbalik arah menuju Bukittinggi, lalu Terdakwa bertanya kepada ibuk Tina yang jualan pinyaran "ada apa Buk?" dan dijawab oleh ibuk Tina tersebut "ada maling", selanjutnya Terdakwa bersama dengan dengan orang-orang (massa) melakukan pengejaran terhadap pengendara mobil Avanza warna putih tersebut, sesampai di Simpang Padang Korong Pasa Karambia Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa melihat mobil tersebut sudah berhenti dikarenakan bannya pecah, Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam mobil telah dipukul oleh massa dan Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bulat;
- Bahwa Terdakwa ada melihat Saksi Khairul Erman sedang berdiri di belakang mobil Avanza warna putih, tetapi apa yang dilakukan Saksi Khairul Erman tersebut Terdakwa tidak tahu dan setelah melihat rekaman vidio yang beradar baru Terdakwa tahu kalau Saksi Khairul Erman melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang laki pengendara mobil Avanza warna putih dengan cara menendang dan

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak-nginjak korban yang bernama Riki Ari Nofrizal panggilan Riki yang berada di luar mobil dalam keadaan luka parah dan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Riki Ari Nofrizal panggilan Riki dan Muhammad Syahri tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol BA 1148 LH;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap korban dikarenakan Terdakwa merasa terpancing dan terprovokasi dengan teriakan orang yang berteriak maling yang ditujukan kepada pengendara mobil Avanza warna putih dan massa sekitar juga banyak berteriak maling dan melakukan pengejaran;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal wajah dengan Saksi Khairul Erman, tetapi tidak kenal nama;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Riki Ari Nofrizal panggilan Riki dan Muhammad Syahri panggilan Ari, setelah terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut Riki Ari Nofrizal panggilan Riki yang Terdakwa dengar meninggal dunia, sedangkan Muhammad Syahri mengalami luka berat dan mobil yang dikendarainya yaitu mobil Avanza mengalami kerusakan parah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 01/IPJ/PL/IV/2021 / perihal pemeriksaan Luar Jenazah An. Riki Ari Novrizal yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh dokter Noverika Windasari Sp. Fm dokter pemeriksaa Rumah Sakit M. Djamil Padang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kelopak atas mata kiri dan bahu kanan akibat kekerasan tajam, terdapat beberapa luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada hampir seluruh bagian kepala, sekumpulan luka lecet dan luka dan luka memar pada leher, dada, perut, kedua lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/136/RSUD/PD-PRM yang dilakukan pada Tanggal 15 Maret 2021 oleh dokter pemeriksa dr Fadhil Farreya dokter Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman dalam kesimpulan menyatakan telah diperiksa pasien laki-laki usia 30 Tahun dari pemeriksaan didapatkan multiple trauma di kepala hingga lengan, tampak darah keluar dari hidung, cidera yang didapat menyebabkan pasien tidak bisa melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk dakwaan Subsidairitas yaitu Primair : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidair : Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Lebih Subsidair : Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yaitu menunjuk kepada siapa saja selaku subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dalam buku ke 1 (satu) titel ke 3 (tiga) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia Terdakwa Agus Salim bin Jamaran panggilan Datuk Halim alias Lim, adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tuntutan pidana/hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, benurut ahli hukum pidana SR. Sianturi, S.H., tindak pidana KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka dan terang-terangan (*openlijk*) ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya-tidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdadingoptreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301, 302;

Menimbang, berdakwa yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada korban yang belum dikenal yaitu korban yang bernama Rizki Ari Novrizal yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Simpang Padang Korong Pasar Karambia, Nagari Guguk, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang dilakukan Terdakwa secara terbuka dan dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah orang tua Terdakwa di Kelok Pinyaram Korong Titian Panjang, tidak lama kemudian Terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu Saksi Khairul Erman dengan mengendarai sepeda motor jenis matic dari arah Padang menuju arah ke Buktinggi sedang mengejar satu unit mobil Avanza warna putih sambil meneriaki “maling-maling” yang ditujukan kepada

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendara mobil Avanza warna putih tersebut, lalu Terdakwa melihat mobil tersebut berbalik arah menuju ke Padang, mendengar teriakan Saksi Khairul Erman tersebut Terdakwa ingin ikut mengejar, pada saat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Terdakwa melihat mobil tersebut kembali berbalik arah menuju Bukittinggi, lalu Terdakwa bertanya kepada ibu Tina yang jualan pinyaran “ada apa Buk?” dan dijawab oleh ibu Tina tersebut “ada maling”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan orang-orang (massa) melakukan pengejaran terhadap pengendara mobil Avanza warna putih tersebut, sesampai di Simpang Padang Korong Pasa Karambia Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa melihat mobil tersebut sudah berhenti dikarenakan bannya pecah, Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam mobil telah dipukul oleh massa dan Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bulat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melihat Saksi Khairul Erman sedang berdiri di belakang mobil Avanza warna putih, tetapi apa yang dilakukan Saksi Khairul Erman tersebut Terdakwa tidak tahu dan setelah melihat rekaman video yang beredar baru Terdakwa tahu kalau Saksi Khairul Erman melakukan kekerasan terhadap 2 (dua) orang laki-laki pengendara mobil Avanza warna putih dengan cara menendang dan menginjak-nginjak korban yang bernama Riki Ari Nofrizal panggilan Riki yang berada di luar mobil dalam keadaan luka parah dan mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Riki Ari Nofrizal panggilan Riki dan Muhammad Syahri tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol BA 1148 LH;

Menimbang, bahwa Terdakwa ikut melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap korban dikarenakan Terdakwa merasa terpancing dan terprovokasi dengan teriakan orang yang berteriak maling yang ditujukan kepada pengendara mobil Avanza warna putih dan massa sekitar juga banyak berteriak maling dan melakukan pengejaran;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami oleh Riki Ari Nofrizal panggilan Riki dan Muhammad Syahri panggilan Ari, setelah terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut Riki Ari Nofrizal panggilan Riki yang Terdakwa dengar meninggal dunia, sedangkan Muhammad Syahri mengalami luka berat dan mobil yang dikendarainya yaitu mobil Avanza mengalami kerusakan parah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada korban yang belum dikenal yaitu korban yang bernama Rizki Ari Novrizal yang terjadi pada pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Simpang Padang Korong Pasar Karambia, Nagari Guguk, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang dilakukan Terdakwa secara terbuka dan dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Riki Ari Novrizal meninggal dunia ketika korban di rujuk menuju RSUP M. Djamil Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 01/IPJ/PL/IV/2021/ perihal pemeriksaan Luar Jenazah An. Riki Ari Novrizal yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021 oleh dokter Noverika Windasari Sp. Fm dokter pemeriksaa Rumah Sakit M. Djamil Padang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada kelopak atas mata kiri dan bahu kanan akibat kekerasan tajam, terdapat beberapa luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada hampir seluruh bagian kepala, sekumpulan luka lecet dan luka dan luka memar pada leher, dada, perut, kedua lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terbukti dan terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut di dalam substansi Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi dasar bagi penghapusan/peniadaan pidana baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga dengan demikian diri Terdakwa menurut hukum adalah cakup dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya, terhadap diri Terdakwa dimaksud haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BA 1148 LH dalam keadaan body rusak, 1 (satu)

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar STNK mobil Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH, 2 (dua) buah sisa pecahan bumper mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH, 1 (satu) buah kunci mobil Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH, 1 (satu) ikat pinggang warna coklat, 1 (satu) helai celana Jeans warna hitam merk emba, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut di atas adalah milik korban Riki Ari Noverizal, dan oleh karena korban Riki Ari Noverizal telah meninggal dunia, maka terhadap barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada ahli waris dari korban Riki Ari Noverizal yaitu Saksi Asmara Dewi panggilan Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TL Mio AL CW 115 S dengan No.Pol BA 6000 FK, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio No STNK 0083434, 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio, serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kepingan VCD berisikan rekaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, 1 (satu) besi berkarat dengan panjang \pm 63 (enam puluh tiga) cm, 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) cm, 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sedang, 1 (satu) buah batu coran dengan ukuran sedang dan 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang motif loreng warna hitam, kuning dan coklat, adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM Type TM 100 AL dengan Nomor Polisi BA 6033 FQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk APP KTM Type TM 100 AL dengan Nomor Polisi BA 6033 FQ dengan nomor STNK 07006831, 1 (satu) helai baju kaos warna merah merk ADIDAS, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk APP KTM dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, oleh karena barang bukti tersebut di atas masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Khairul Erman bin Baharuddin panggilan Erman, maka terhadap barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Khairul Erman bin Baharuddin panggilan Erman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Riki Ari Novrizal meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Muhammad Syahri mengalami luka;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim bin Jamaran panggilan Datuk Halim alias Lim dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim bin Jamaran panggilan Datuk Halim alias Lim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih No. Pol. BA 1148 LH dalam keadaan body rusak;
 - 5.2. 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH;
 - 5.3. 2 (dua) buah sisa pecahan bumper mobil Toyota Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH;
 - 5.4. 1 (satu) buah kunci mobil Avanza warna putih dengan No. Plat BA 1148 LH;
 - 5.5. 1 (satu) ikat pinggang warna coklat;
 - 5.6. 1 (satu) helai celana Jeans warna hitam merk emba;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

5.8. 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi;

Dikembalikan kepada isteri korban yaitu Saksi Asmara Dewi panggilan Dewi;

5.9. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TL Mio AL CW 115 S dengan No.Pol BA 6000 FK;

5.10. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio No STNK 0083434;

5.11. 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Mio;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5.12. 1 (satu) kepingan VCD berisikan rekaman kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;

5.13. 1 (satu) besi berkarat dengan panjang \pm 63 (enam puluh tiga) cm;

5.14. 1 (satu) buah potongan bambu dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) cm;

5.15. 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sedang;

5.16. 1 (satu) buah batu coran dengan ukuran sedang;

5.17. 1 (satu) Pcs Jaket lengan panjang motif loreng warna hitam, kuning dan coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.18. 1 (satu) unit sepeda motor merk APP KTM Type TM 100 AL dengan Nomor Polisi BA 6033 FQ;

5.19. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk APP KTM Type TM 100 AL dengan Nomor Polisi BA 6033 FQ dengan nomor STNK 07006831;

5.20. 1 (satu) helai baju kaos warna merah merk ADIDAS;

5.21. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk APP KTM;

5.22. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Khairul Erman bin Baharuddin panggilan Erman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Adek Maiyuza, S.H., Penuntut Umum

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Muhammad Affan, S.H.

dto

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)